

REPRESENTASI POLIGAMI DALAM FILM BERBAGI SUAMI KAJIAN TERHADAP TIGA TOKOH SENTRAL PEREMPUAN

Ni Made Widisanti Swetasurya

Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Surel Korespondensi:wsarkana@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 20 April 2021, direvisi 19 Mei 2021, diputuskan 22 Juni 2021

Abstract

Polygamy is considered a very sensitive issue but always interesting to be discussed and even to be debated because the results frequently lead to pro and contra attitudes. Based on this, the representation of polygamy in the film *Berbagi Suami (Love for Share)* (2006) was raised as a topic in this article with a focus on the problem of how polygamy is represented and what kind of polygamy discourse is built in this film based on the review on three female central characters. The aim is to demonstrate the form and discourse of polygamy through Hall's theory of representation and Foucault's discourse concept using descriptive analysis methods and Gillian Rose's visual methodology. The results of the analysis show that in the film *Berbagi Suami (Love for Share)* (2006), polygamy is represented as a marriage system that can be practiced by anyone from any group, but still with all kinds of consequences that go with it because polygamous marriage is not an easy marriage to live with, especially for women who are still represented as victims, both physiologically, psychologically and sociologically, which is shown by the impacts obtained from polygamous marriages such as economic hardship, not getting justice, tiring physiological conditions for women in particular and their families in general due to the large number of children that they must bear and financially support if they do not have an established economic condition, including social labeling. Therefore, it can be said that the discourse on polygamy in this film is that polygamy is still seen as a concept of marriage which is complex and tends to harm women.

Key words : Polygamy, central characters, women, representation

Abstrak

Poligami merupakan salah satu isu yang sangat sensitif namun selalu menarik untuk diperbincangkan bahkan diperdebatkan karena hasilnya yang sering kali berujung pada sikap pro dan kontra. Dilandasi oleh hal ini pula representasi poligami dalam film *Berbagi Suami* (2006) akhirnya diangkat menjadi topik dalam penulisan artikel ini dengan fokus permasalahan pada bagaimana poligami dalam film ini direpresentasikan dan wacana poligami seperti apa yang ingin dibangun berdasarkan kajian terhadap tiga tokoh sentral perempuan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bentuk dan wacana poligami tersebut melalui teori representasi Hall dan konsep wacana Foucault dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan metodologi visual Gillian Rose. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam film *Berbagi Suami* (2006), poligami direpresentasikan sebagai suatu sistem perkawinan yang bisa dipraktikkan oleh siapa saja dan dari golongan mana saja, namun tetap dengan segala macam bentuk konsekuensinya karena perkawinan poligami bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, khususnya bagi perempuan yang tetap direpresentasikan sebagai korban, baik secara fisiologis, psikologis dan sosiologis, yang ditunjukkan dengan dampak-

dampak yang diperoleh dari perkawinan poligami tersebut seperti kesulitan ekonomi, tidak memperoleh keadilan, kondisi fisiologis yang melelahkan bagi perempuan khususnya dan keluarga pada umumnya akibat banyaknya jumlah anak yang harus dinafkahi apabila tidak memiliki kondisi ekonomi yang mapan, termasuk labelisasi sosial.. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wacana poligami yang ingin dibangun oleh film ini adalah poligami tetap dilihat sebagai suatu konsep perkawinan yang bersifat kompleks dan cenderung merugikan kaum perempuan.

Kata kunci : Poligami, tokoh sentral, perempuan, representasi

PENDAHULUAN

Poligami dapat dikatakan sebagai isu yang selalu menarik untuk dibicarakan meskipun hasilnya selalu menuai sifat pro dan kontra, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia. Pengertian pro dan kontra dalam tulisan ini, secara khusus merujuk pada cara perempuan di Indonesia menyikapinya. Dikatakan pro apabila disikapi dengan pemahaman bahwa sistem poligami merupakan suatu sistem perkawinan yang sah, baik secara agama maupun secara hukum, sehingga konsep ini dapat diterima oleh kaum perempuan, namun dikatakan kontra, apabila disikapi dengan pemahaman bahwa poligami memunculkan ketidakadilan bagi perempuan, atau dengan kata lain dinilai cenderung merugikan kaum perempuan karena keadilan merupakan konsep penting yang selalu menjadi polemik dalam poligami (<http://etheses.uin-malang.ac.id>). Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Miptahudin dalam penelitiannya *Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Islam* (2015:1) tentang keretakan dalam rumah tangga di masyarakat akibat konsep keadilan yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh suami yang menjalankan sistem perkawinan poligami, sehingga akhirnya poligami menjadi sorotan hukum.

Poligami di Indonesia memiliki dasar peraturan yang telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” (www.hukumonline.com). Undang-undang perkawinan di Indonesia berupaya memberikan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar menjadi dipersulit dengan tujuan agar praktek perkawinan poligami tidak dianggap sebagai hal yang sifatnya main-main disebabkan oleh konsep keadilan tersebut yang merupakan aspek penting dalam perkawinan poligami.

Isu mengenai Poligami di Indonesia untuk beberapa waktu dapat dikatakan mengalami “peredaman”, dalam arti bahwa isu ini tidak terlalu mencuat ke permukaan. Hal ini disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor yang pertama, bahwa sistem perkawinan poligami pada prinsipnya berkaitan dengan hal yang sangat bersifat pribadi, sehingga poligami dianggap sebagai suatu pilihan dalam hidup individu yang bersangkutan sendiri untuk menjalaninya dan bukan menjadi persoalan orang lain. Orang lain tidak perlu turut campur mengurus orang yang ingin berpoligami karena hal itu termasuk ke dalam ranah pribadi. Faktor yang kedua adalah pada era orde baru, yakni era yang diketahui sebagai masa kepemimpinan Soeharto, yang saat itu dianggap sangat ekstrim di negara Indonesia karena kepemimpinannya yang bertahan selama kurang lebih 32 tahun, menerapkan undang-undang PP10/1974 bagi pegawai negeri, khususnya pegawai negeri laki-laki, agar tidak memiliki lebih dari satu orang istri, dan apabila melanggar, maka mereka dikenakan sanksi. Undang-undang PP10/1974 dibentuk bukan untuk membela kaum perempuan tetapi sebenarnya untuk mencegah terjadinya korupsi dengan alasan apabila pegawai negeri memiliki lebih dari seorang istri, maka kebutuhan hidup otomatis meningkat

dan ini akan memicu timbulnya korupsi di kalangan pegawai negeri hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri-istrinya. Gambaran ini menunjukkan bahwa poligami dipolitisasi sebagai upaya pemerintah dalam mencegah timbulnya perilaku korupsi di kalangan pegawai negeri.

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas, isu poligami menjadi satu bahan kajian ilmiah yang dapat dilihat dari berbagai objek kajian, dan salah satunya adalah dilihat dari media film. Film *Berbagi Suami* adalah sebuah film drama Indonesia yang dirilis pada tanggal 23 Maret 2006, yang mengangkat masalah poligami dilihat dari sudut pandang tiga tokoh sentral perempuan. Isu poligami memang marak diperbincangkan ketika memasuki pertengahan tahun 2000an karena dipicu oleh banyaknya pemberitaan mengenai tokoh-tokoh masyarakat yang berpoligami. Gambaran poligami yang disajikan dalam film ini melibatkan tiga tokoh sentral perempuan yang dipoligami namun dengan tiga dimensi karakter yang berbeda-beda, yaitu dimensi fisiologis, sosiologis dan psikologis. Pemeran ketiga tokoh perempuan dalam film ini adalah Jajang C. Noer (Salma), Shanty (Siti), dan Dominique Agisca Diyose (Ming). *Berbagi Suami* diproduksi oleh *Kalyana Shira Film* yang berkolaborasi dengan rumah produksi asal Prancis, *Wallworks*. Film ini mendapatkan penghargaan *Golden Orchid Award* sebagai *Best Foreign Language Film* dalam *Festival Film Hawaii*, Amerika Serikat, dan *Movie of the Year* dari *Guardians e-Awards* pada tahun 2007.

Film *Berbagi Suami* dibagi ke dalam tiga segmen cerita, yaitu cerita Salma, cerita Siti dan cerita Ming. Film ini merupakan tuturan para perempuan yang menjalani kehidupan dipoligami dari kalangan usia, sosial, dan etnis yang berbeda. Salma, yang diperankan Jajang C. Noer mewakili seorang perempuan di usia 50an, berlatar kultur Betawi dengan status sosial yang tinggi karena profesinya sebagai dokter kandungan terpaksa dipoligami oleh suaminya yang berprofesi sebagai pengusaha yang terjun ke dunia politik namun tanpa sepengetahuannya telah memiliki dua orang istri. Pada awalnya Salma tidak menerima perlakuan suaminya yang telah berpoligami, tetapi seiring waktu berjalan iapun akhirnya berusaha untuk membiasakan diri dengan kehidupan poligami tersebut demi Nadim (diperankan oleh Wingky Wiriawan), anak laki-laki semata wayangnya, meskipun masih menyimpan rasa kecewa terhadap suaminya. “*Sepuluh tahun telah berlalu tetapi aku belum pulih dari rasa kecewa..*” (*Berbagi Suami* : 2006). Berbeda dengan tokoh Siti, yang diperankan oleh Shanty, berkisah tentang seorang perempuan muda di usia 30an yang berasal dari sebuah desa di daerah Jawa. Siti datang ke Jakarta dengan tujuan hendak bekerja dan mengikuti kursus kecantikan untuk memperbaiki kehidupannya. Iapun menetap di tempat Pak Lik, pamannya (diperankan oleh Lukman Sardi) yang ternyata memiliki dua orang istri dan tinggalnyapun serumah. Melihat kemenakannya yang masih muda membuat paman Siti tersebut ingin menjadikannya istri ke tiga.

Sementara Ming, yang diperankan oleh aktris Dominique Agisca Diyose, menceritakan tentang seorang perempuan cantik keturunan Tionghoa, berusia sekitar 19 tahun, yang bekerja di restoran bebek panggang milik Koh Abun (diperankan oleh Tio Pakusadewo) yang sama sekali bukan merupakan sanak keluarganya. Berbeda dengan kedua tokoh sebelumnya, Ming justru merasa senang dipoligami oleh Koh Abun karena segala keinginan dan kebutuhannya dipenuhi oleh Koh Abun, mulai dari dibelikannya sebuah apartemen sampai kendaraan pribadi sehingga otomatis status sosialnya terangkat meskipun harus sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh istri pertama Koh Abun. “*Aku capek hidup susah, aku bahagia dengan koh Abun, dia ngertiin aku banget.*” (*Berbagi Suami* : 2006) Walaupun pada akhirnya Ming harus menerima kenyataan bahwa poligami tidak menjamin hak-haknya sebagaimana layaknya seorang istri walaupun hanya sebagai istri ke dua. Koh

Abun bahkan meninggalkannya begitu saja ke Amerika dengan istri pertama dan kedua anaknya setelah *green card* yang telah lama mereka ajukan lolos.

Merujuk pada sinopsis cerita film *Berbagi Suami* (2006) di atas, poligami yang disajikan dalam film ini merupakan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penulisan artikel ini dengan batasan masalah hanya pada kajian terhadap tokoh sentral perempuan yang mengalami praktek perkawinan poligami tersebut. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana poligami direpresentasikan melalui penyajian tiga tokoh sentral perempuan dan wacana poligami seperti apa yang ingin dibangun melalui film *Berbagi Suami* (2006). Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menunjukkan bentuk poligami dan wacana poligami yang dibangun dengan menggunakan teori representasi Hall dan konsep wacana Foucault.

KAJIAN TEORI

Representasi merupakan seperangkat konsep yang menghubungkan antara bahasa dan makna, yang berarti bahwa pemahaman utama dari teori representasi adalah penggunaan bahasa (language) untuk menyampaikan sesuatu yang berarti (meaningful) kepada orang lain. Representasi adalah bagian terpenting dari proses dimana arti (*meaning*) diproduksi dan dipertukarkan antara anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan (*culture*). Representasi adalah mengartikan konsep (concept) yang ada di pikiran kita dengan menggunakan bahasa. Stuart Hall secara tegas mengartikan representasi sebagai proses produksi arti dengan menggunakan bahasa (Media, 2017:16). Dari tiga pendekatan representasi yang dikemukakan oleh Hall, yaitu reflektif, intensional dan konstruksionis (Anggraini : 2015), pendekatan konstruksionis lebih dinilai relevan dalam kaitannya dengan kajian tokoh sentral perempuan guna melihat representasi dari persoalan poligami dalam film *Berbagi Suami* (2006), yakni suatu teks dapat dimaknai berdasarkan konstruksi makna dari bahasa yang dipakai antar tokoh. Terkait dengan wacana poligami apa yang dibangun dalam film *Berbagi Suami*, dibutuhkan konsep wacana seperti yang dikemukakan oleh Foucault dalam Bagus Takwin, *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Ideologi dari Plato hingga Bourdieu* (2003: 109), yang menyebutkan bahwa setiap wacana yang terbentuk terkait dengan periodisasi, sehingga bisa dipastikan bahwa diskursus atau wacana yang muncul mengusung kebenarannya masing-masing dan tidak dapat diartikan sebagai kebenaran absolut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan tehnik studi pustaka dan metodologi visual Gillian Rose yaitu *researching visual materials and semiology*. Untuk memahami penelitian terhadap sebuah materi secara visual, seperti media film yang dihubungkan dengan perspektif budaya, diperlukan pemahaman mengenai budaya visual. Dalam buku *Visual Methodologies* Gillian Rose (2001: 5), disebutkan bahwa pemahaman mengenai budaya yang terkait dengan kehidupan sosial selama dua atau tiga dekade terakhir telah bergeser. Pergeseran ini sering digambarkan sebagai 'pergantian budaya'. Artinya, 'budaya' telah menjadi sarana penting yang digunakan oleh banyak ilmuwan atau peneliti dalam ranah ini untuk memahami proses sosial, identitas sosial, perubahan sosial, dan konflik. Terkait dengan aspek visual, Rose juga menambahkan bahwa memperhatikan efek gambar atau *image* adalah hal mendasar untuk bidang studi baru yang

disebut dengan budaya visual (*visual culture*). yaitu bentuk kepedulian terhadap cara gambar atau *image* memvisualisasikan perbedaan sosial. (Rose, 2001: 9-11)

Semiologi menawarkan alat analitis yang sangat lengkap untuk menganalisis gambar atau *image* kemudian menelusuri cara kerjanya dalam kaitannya dengan sistem makna yang lebih luas. Alat yang paling penting dalam semiologi adalah 'tanda', karena semiologi sendiri berarti mempelajari tanda-tanda. Seperti yang dikatakan Mieke Bal dan Norman Bryson dalam (Rose, 2001:71) bahwa “*human culture is made up of signs, each of which stands for something other than itself, and the people inhabiting culture busy themselves making sense of those 'signs'* ”. Secara ringkas mengandung arti bahwa budaya yang dibuat oleh manusia merupakan sebuah sistem tanda, yang masing-masing berarti sesuatu yang lain dari dirinya sendiri, dan orang-orang sebagai pencari makna menyibukkan diri mereka dalam memaknai tanda-tanda tersebut. (Rose, 2001: 75)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa ketiga tokoh perempuan ini berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda tetapi menghadapi satu persoalan yang sama yaitu sama-sama sebagai perempuan yang dipoligami, akan tetapi perbedaan diantara ketiga tokoh sentral perempuan ini terletak pada sikap dari masing-masing tokoh sentral dalam menyikapi keadaan mereka yang dipoligami, ada yang menerima dan ada yang tidak menerima dipoligami (pro dan kontra). Dapat dilihat dari latar belakang dan kisah tokoh sentral perempuan dalam film *Berbagi Suami* (2006) bahwa film ini tidak mengangkat isu poligami yang terkait dengan satu keyakinan atau golongan tertentu saja atau hanya dilihat dari satu sudut pandang perempuan saja. Gambaran ini secara jelas dapat terlihat pada perbedaan dimensi tokoh dan sikap ketiga tokoh sentral perempuan tersebut. Tokoh Salma, seorang dokter perempuan yang solehah dan tabah, lalu tokoh Siti, perempuan desa yang “nrimo” (menerima segala pemberian dan keadaan) , dan Ming, perempuan tionghoa cantik yang modern. Dari segi fisiologis, psikologis dan sosiologis mereka berbeda tapi problematika mereka semua sama. Selain itu, perbedaanpun terletak pada sikap masing-masing tokoh dalam menyikapi kondisi tersebut, yakni ada yang terpaksa berlapang dada menerima, ada yang pasrah dan ada yang bahagia dipoligami. Jelas bahwa sikap berlapang dada dan pasrah yang ditunjukkan oleh tokoh Salma dan Siti merupakan bentuk dari sikap perempuan yang kontra terhadap poligami karena pada dasarnya mereka tidak menerima dan atau keberatan dengan perlakuan tersebut. Berbeda halnya dengan tokoh Ming yang bahagia dipoligami menunjukkan sikap perempuan yang pro terhadap poligami karena poligami mendatangkan keuntungan bagi perempuan dari segi materi yang bisa terpenuhi. Dari gambaran tokoh sentral ini, dapat dikatakan bahwa perempuan terpaksa atau bahkan menerima dirinya dipoligami disebabkan oleh suatu keadaan dengan berbagai macam alasan, sebut saja alasan demi anak, demi mempertahankan status sebagai istri pertama yang sah, demi menaikkan taraf hidup (*standard of living*), demi memperoleh perlindungan dari laki-laki dan alasan-alasan lainnya.

Berdasarkan pendekatan representasi konstruksionis antara makna dan bahasa, dapat dikatakan bahwa film *Berbagi Suami* memberi bentuk pada isu poligami sebagai bagian dari budaya yang kompleks, namun eksistensinya jelas dapat dipraktikkan oleh setiap lapisan masyarakat yang menginginkannya lepas dari segala bentuk atribut personal seperti ras, suku, agama dan status sosial, sehingga poligami sesungguhnya bukanlah persoalan bagi satu golongan tertentu saja, bukan juga persoalan bangsa dan tidak ada kaitannya dengan masalah keyakinan meskipun pada kenyataannya pelaksanaannya memang kerap kali tidak bisa lepas dari hukum agama. Secara visual, dalam film ini hal tersebut diperlihatkan pada saat Salma

diundang pada sebuah acara *Talk Show* dengan tajuk *Perempuan Bicara* sebagai narasumber mengenai isu perempuan, dihadapkan pada profesor Ani, seorang narasumber lain yang kontra dengan poligami padahal sama-sama seorang muslimah yang berpegang pada ajaran yang sama.

- Pembawa acara : “Apakah selama ini ada perasaan cemburu atau berontak terhadap suami?”
- Salma : “Pada awalnya ada, tapi seiring dengan waktu, perasaan itu hilang karena saya selalu kembali ke agama dan hidup sebagai muslimah yang baik.”
- Prof. Ani : “Sebenarnya apa yang ada dalam agama itu tidak bisa diartikan secara harafiah begitu saja. Ya... mungkin jaman dulu banyak perempuan yang terlantar karena perang. Intinya, janganlah agama dijadikan pembenaran bagi laki-laki yang tidak bisa mengontrol nafsu birahnya.” (*Berbagi Suami* : 2006)

Berdasarkan kutipan dialog di atas, hal yang ingin ditekankan adalah bahwa praktek poligami merupakan murni pilihan individu yang harus diinterpretasikan atau disikapi oleh individu itu sendiri, dalam arti bahwa apakah ia menerima atau tidak dengan diterapkannya praktek perkawinan poligami dalam rumah tangganya, lengkap dengan segala macam persyaratannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, juga dengan berbagai konsekuensinya, khususnya yang berkaitan dengan aspek keadilan.

Disadari atau tidak, bahwa masalah poligami ini akan selalu menimbulkan pro dan kontra karena kaitannya adalah dengan sikap menerima atau tidak karena sepanjang alur cerita film *Berbagi Suami* hal inilah yang selalu ditekankan. Gambaran poligami yang diberi bentuk seperti dalam film ini menunjukkan secara implisit sikap dari masyarakat yang menghendaki agar kebijakan poligami diberlakukan sebagai suatu pilihan pribadi, namun tetap memperoleh payung hukum apabila seseorang dinilai memenuhi syarat untuk menerapkan praktek perkawinan poligami yang tentunya tidak mudah. Selain memaparkan tentang poligami itu sendiri, film ini juga mengemukakan mengenai dampak dari praktek poligami tersebut. Contohnya adalah poligami bisa saja menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti yang dialami tokoh Siti yang dijadikan istri ke tiga oleh pamannya yang telah punya dua istri dan hanya berprofesi sebagai supir *crew* film. Akibat dari kondisi tersebut, mereka harus menjalani hidup serba *pas-pasan*.

- Siti : “Uang belanja selama dia pergi udah ditinggalin belum?”
- Mbak Sri : “Udah, pas-pasan banget!” (*Berbagi Suami* : 2006)

Kemudian dampak lainnya adalah ketidaksanggupan dalam mengurus pasangan yang lebih dari satu. Hal ini dialami oleh tokoh Pak Haji (diperankan oleh El Manik), suami Salma, yang pada akhirnya merasakan akibatnya ketika harus “berlaku adil” pada istri-istrinya. Ketika mengalami *stroke*, ia menasehati Nadim, anak laki-lakinya dari Salma, jika kelak hendak menikah, agar hanya memiliki satu orang istri saja.

- Pak Haji : “Nadim, nanti kamu nikah, istri satu aja.
Pusing... pusing ngurusnya, satu aja... ya?”
- Nadim : “iya.. iya..” (*Berbagi Suami* : 2006)

Lalu dampak berikutnya yaitu memiliki anak yang banyak tetapi secara ekonomi tidak memadai. Kembali lagi digambarkan oleh tokoh Siti yang hidup serumah dengan istri-istri pamannya yang sebentar-sebentar hamil sehingga memiliki banyak anak, “*Istri pak lik dua-duanya hamil, aku harus jaga anak..*” (*Berbagi Suami* : 2006) dan terlihat juga pada saat mbak Sri, istri pertama pak Lik mengeluhkan kelelahan akibat dari jarak kehamilannya yang sangat berdekatan dengan kehamilan sebelumnya sehingga merasa lelah untuk selalu mengurus anak.

- Mbak Sri : “Aku heran deh, kamu yang istri muda, tapi kok aku yang hamil duluan?”
Siti : “Belum dikasi aja mbak...”
Mbak Sri : “Aku capek, capek ngurusin... rumah ini udah terlalu sempit untuk kita, gak kebayang kalau aku harus hamil lagi.”
(*Berbagi Suami* : 2006)

Dampak poligamipun tidak lepas dari labelisasi terhadap perempuan seperti cibiran dan hujatan, prasangka negatif dan bahkan kekerasan fisik, karena belum semua masyarakat dapat menyikapi masalah poligami dengan baik. Salah satu dampak tersebut dialami oleh tokoh Ming yang tiba-tiba *didamprat* oleh istri pertama Koh Abun, Cik Linda (diperankan oleh Ira Maya Sopha) dan anak-anaknya di apartemen pemberian Koh Abun setelah lama mereka menyelidiki kalau ternyata Ming telah menjadi istri “simpanan” Koh Abun secara diam-diam.

- Anak Koh Abun : “Dulu babeh gue pernah kesengsem sama janda tapi ditinggalin juga. Lu gak usah bangga ye baru juga dapet apartemen kayak gini aja!”
(*Berbagi Suami* : 2006)

Dari representasi konstruksionis yang dilihat dari adegan dan dialog tersebut dan bagaimana makna poligami diproduksi melalui bahasa, diperoleh temuan bahwa poligami merupakan isu yang berada pada ranah pribadi meskipun tetap menjadi polemik pro dan kontra di masyarakat, poligami juga bukan merupakan sistem perkawinan yang dipraktekkan oleh satu golongan tertentu, melainkan bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Selain itu, temuan lainnya adalah praktek perkawinan poligami dapat memberikan dampak-dampak yang tidak diinginkan seperti yang dipaparkan dalam film ini berupa kesulitan ekonomi, tidak memperoleh keadilan, kondisi fisiologis yang melelahkan bagi perempuan khususnya dan keluarga pada umumnya akibat banyaknya jumlah anak yang harus dinafkahi apabila tidak memiliki kondisi ekonomi yang mapan, termasuk labelisasi sosial.

SIMPULAN DAN SARAN

Poligami merupakan pilihan yang berada pada ranah pribadi yang tetap menuai pro dan kontra di masyarakat, khususnya bagi perempuan. Poligami merupakan sistem perkawinan yang dapat dipraktikkan oleh berbagai golongan yang dampaknya berupa kesulitan ekonomi, tidak memperoleh keadilan, kondisi fisiologis yang melelahkan bagi perempuan khususnya dan keluarga pada umumnya akibat banyaknya jumlah anak yang harus dinafkahi.

Perempuan yang menjalani poligami akan selalu berhadapan dengan berbagai konsekuensinya, bahkan bagi perempuan yang memahami bahwa poligami itu dibenarkan secara hukum agama dan perkawinan sekalipun, tetap akan mendatangkan konflik internal bagi dirinya. Hal ini berkaitan dengan pemahaman perempuan mengenai konsep cinta yang

sangat erat hubungannya dengan pernikahan dan kesetiaan, sehingga bagi perempuan, poligami merupakan suatu tindakan yang menyakitkan secara psikologis seperti yang dialami oleh tokoh Salma. Pemahaman perempuan terhadap konsep cinta menurut de Beauvoir (2014: 521) berbeda dengan laki-laki, bagi perempuan cinta bukan hanya kesetiaan, namun penyerahan total akan tubuh dan jiwa, tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun, sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan satu faktor kenapa perempuan masih sulit menerima sistem perkawinan poligami.

Film *Berbagi Suami* (2006), poligami merepresentasikan suatu sistem perkawinan yang bisa dipraktekkan oleh siapa saja dan dari golongan mana saja, namun tetap dengan segala macam bentuk konsekuensinya karena perkawinan poligami bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, khususnya bagi perempuan yang tetap direpresentasikan sebagai korban, baik secara fisiologis, psikologis dan sosiologis, yang ditunjukkan dengan dampak-dampak yang diperoleh dari perkawinan poligami tersebut sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wacana poligami yang ingin dibangun oleh film ini adalah poligami tetap dilihat sebagai suatu konsep perkawinan yang bersifat kompleks dan cenderung merugikan kaum perempuan.

REFERENSI

Anonim. 2010. "Indonesia Views - PP10/74 dan Harga Diri Wanita Indonesia"

<http://www.hamline.edu>

_____. 2010. "Berbagi Suami" <http://id.wikipedia.org>

Beauvoir, Simone de. 2016. (Terj.) *Second Sex. Kehidupan Perempuan*.

Yogyakarta: Narasi

"Tokoh-Tokoh Masyarakat yang Berpoligami". 2006. <https://news.detik.com>.

Dinata, Nia. *Berbagi Suami*. Kalyana Shira Films, 2006

Guralnik, David B. *Second College Edition Webster's New World Dictionary of the American Language*. New York: The World Publishing Company, 1975.

Hall, Stuart (ed.). (1997). *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*. London: Sage Publications

M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Miptahudin, *Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Islam (Studi Analisis Deskriptif)*. Program Studi Magister Hukum Islam. Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018

Rose, Gillian. (2001). *Visual Methodologies*. London: Sage Publications
Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997

Takwin, Bagus. (2003). *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra

_____. www.hukumonline.com (17 Mei 2021)

